



PUTUSAN

Nomor. 31/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT : Lahir di Pelapuan, Laki – Laki, Tanggal lahir 13 Juni 1986 (Umur 31 tahun), Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**:

MELAWAN:

TERGUGAT : Lahir di Jakarta , Perempuan, Tanggal Lahir 20 Juni 1986 (Umur 31 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Januari 2018 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 September 2007 di Kabupaten Buleleng , dan perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No.1089/WNI/Bsb/2008, tertanggal 30 Desember 2008 ;
2. Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
5. Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok ;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada Agustus 2012 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada 14 September 2007 di Kabupaten Buleleng , dan perkawinan Penggugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No.1089/WNI/Bsb/2008, tertanggal 30 Desember 2008, putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam regester bersangkutan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara Putu Nurdiasa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 362 / Sk –II / PIP /2018, tertanggal 13 Februari 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 477 / 75 / III / 2018, yang menerangkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah tercatat dalam akta perkawinan No.1089/WNI/Bsb/2008 tertanggal 23 Desember 2008, diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu, pada tanggal 14 September 2007 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sehingga sering terjadi perkecokan;
- Bahwa disamping masalah anak perkecokan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak pulang rumah di Pelapuan ;
- Bahwa dari cerita Penggugat Tergugat dicurigai selingkuh dengan laki lain ;
- Bahwa sebagai orang tua sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan dari Tergugat sendiri justru berkeinginan untuk bercerai ;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai ;

2. SAKSI 2 :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu, pada tanggal 14 September 2007 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sehingga sering terjadi percekocokan;
- Bahwa disamping masalah anak percekocokan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak pulang rumah di Pelapuan ;
- Bahwa dari cerita Penggugat Tergugat dicurigai selingkuh dengan laki lain ;
- Bahwa sebagai orang tua sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan dari Tergugat sendiri justru berkeinginan untuk bercerai ;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga putusan dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada 14 September 2007 di Kabupaten Buleleng , dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1089/WNI/Bsb/2008, tertanggal 30 Desember 2008 putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan saksi yaitu saksi Wayan Pundi dan saksi Nedeng Adi ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap—tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Wayan Pundi dan saksi Nedeng Adi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu, pada tanggal 14 September 2007 di Kabupaten Buleleng dan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perkecokan atau pertengkaran ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan. Bahwa percekocokan tersebut diawali karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan ditambah lagi setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke Pelapuan Tergugat tidak mau tanpa alasan yang jelas. Bahwa akhirnya Penggugat merasa curiga dan mencari tahu penyebab Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat didapat informasi Ternyata Tergugat ada mempunyai selingkuhan (teman laki-laki lain);

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah / tidak tinggal lagi bersama sudah 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan malahan Tergugat menginginkan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1354 K/PDT/2000 suami istri yang telah terpisah selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis menilai meskipun para saksi tidak ada mengetahui alasan-alasan percekocokan Penggugat dan Tergugat namun Majelis berpendapat dalam kasus perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan / perselisihan atau oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana akibat seringnya Penggugat dan Tergugat cekcok dan setelah pernah pihak keluarga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



mendamaikan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk kembali apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah seejak 5 (lima) tahun yang lalu dan antara Penggugat sudah sepakat bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai (vide bukti P-1) maka memberikan keyakinan Majelis Hakim yang menjadi suatu persangkaan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan hal tersebut sudah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sudah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum hasil keputusan pleno kamar Perdata 2017 terhadap amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Kependudukan dan catatan sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 dengan kaidah dasar hasil keputusan pleno adalah senapas maka Majelis perlu juga menambahkan bunyi redaksional petitum poin 3 dengan memerintahkan juga panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan salinan putusan tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum poin 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp.951.000,-(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dipersidangan secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada 14 September 2007 di Kabupaten Buleleng , dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng,sesuai dengan Akta Perkawinan No.1089/WNI/Bsb/2008, tertanggal 30 Desember 2008 , putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja dan Para Pihak untuk mengirimkan dan melaporkan salinan putusan perceraian ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.951.000,-(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh kami IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, I MADE TRISNA JAYASUSILA, SH.,MH., dan A.A AYU MERTA DEWI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NENGGAH ARDANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

I MADE TRISNA JAYASUSILA, SH.,MH. IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

A.A AYU MERTA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti

I NENGAH ARDANA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 800.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
	----- +
	Rp951.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)